

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

Surat Keputusan Nomor: 421.9 / 2005, 94 / PAUD-DIKMAS tanggal 28 025cmber 2017

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada:

Nama "TK CHADIDJAH"

Alamat : Jalan : Jl. Biduru 7 No. 42 Blok G9 Perum Permata Regency

Kelurahan/Desa : Cikampek Kecamatan : Kotabaru Kabupaten : Karawang

Yayasan Penyelenggara

: YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK CHADIJAH

Jenis Pendidikan

: TAMAN KANAK-KANAK

Tahun Berdiri

: 19 Februari 2001

Berlaku mulai

: 29 Desember 2018 sampai dengan 29 Desember 2020

Karawang, 28 Desember 2017

Challe to the Sendidikan, Pemuda

Dan Olamana Kab. Karawang

Dans FRADAN SUGARDAN, M.Pd

Drs. H. DADAN SUGARDAN, M.Pd

Scanned by CamScanner

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARAWANG

Nomor: 421.9 /

/PAUD-DIKMAS

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK CHADIJAH UNTUK PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TK CHADIDJAH DI KECAMATAN KOTABARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- dibidang mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber a. Bahwa daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan
- b. Bahwa dalam upaya untuk lebih membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Karawang YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK CHADIJAH Telah dibukanya Pendidikan Taman Kanak-Kanak / TK CHADIDJAH Bahwa sesungguhnya telah dipenuhinya persyaratan pendirian CHADIJAH dimaksud pada butir b di atas dan untuk memudahkan sekolah pengawasan, bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan yang OPERASIONAL yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas pendidikan, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
- 2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
- 3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
- 4. Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan
- 5. PP Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 6. PP Nomor: 66 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
- 7. PP Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang.
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor: 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kanangan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Memberikan IZIN OPERASIONAL kepada YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK **CHADIJAH** Untuk mendirikan menyelenggarakan Taman kanak-kanak (TK) Swasta dibawah ini.

Nama Lembaga

TK CHADIDJAH

Jenis Satuan PAUD

Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat

dua

nga

eempat

(elima

Jl. Biduru 7 No. 42 Blok G9 Perum

Permata Regency Kec.Kotabaru

Kabupaten Karawang

Tanggal Berdiri Masa Berlaku

19 Februari 2001

29 Desember 2018 sampai dengan 29

Desember 2020

Dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, pihak Yayasan bertanggungjawa atas pembiayaan yang sudah direncakan dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) dan tidak menuntut Anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten Karawang;

: Pemberian izin dimaksud dictum PERTAMA sepanjang Yayasan tersebut mematuhi/mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 pemberi izin tersebut

pada dictum "PERTAMA" akan di Cabut;

: Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2016 dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/peninjauan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan Pada tanggal

Di Karawang

Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA KAB. KARAWANG

Pembina Utama Muda

NIP. 19620123 198204 1 001

Tembusan:

1. Bupati Karawang (sebagai laporan) 2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kotabaru